



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 12 Maret 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Bank BJB), bertempat tinggal di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, namun sekarang tinggal di kontrakan di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Bukit Duniansah, S.Sy. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bukit Duniansah, S.Sy. & Rekan, berkantor di Gang Batik (Depan Pengadilan Agama Majalengka), Jalan Siliwangi, KM 7, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dengan alamat elektronik [kantorhukumbukit@gmail.com](mailto:kantorhukumbukit@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor XX tanggal 12 November 2024;

Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi;

Lawan

Lawan

**TERMOHON**, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 31 Mei 1985, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Kontrak PADM Majalengka, bertempat tinggal di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, dengan alamat elektronik XX;

Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung pada tanggal 07 Agustus 2019, sebagaimana tersebut dalam Fotocopy Register dengan akta nikah No. 761/ 42/ VIII/ 2019 tertanggal 07 Agustus 2019, dan surat keterangan KUA No. XX tertanggal 29 Oktober 2024;
2. Bahwa selama terikat masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah milik orangtua Pemohon di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak + Juni 2023 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena : Termohon seringkali bersikap sekehendak sendiri dan lebih dominan dalam tingkah laku sehari-hari di dalam rumah tangga, kurang menghargai Pemohon dan sulit dinasihati, kemudian selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai anak sehingga dari hal tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon terhitung sejak + Mei 2024 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, dimana Termohon sekarang tinggal di rumah milik orangtua Pemohon dan Pemohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon di alamat identitas Pemohon di atas;
6. Bahwa Pemohon pun mulanya mencoba untuk bersabar

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai, hormat menghormati, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka Sidang Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka.
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Bukit Duniansah, S.Sy. dan Leony Gusdianti, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor XX tanggal 12 November 2024;

*Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2024, dan berhasil sebagian dengan adanya kesepakatan perihal akibat perceraian berupa kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Konvensi

1. Bahwa Termohon tidak membantah Permohonan Cerai Talak Pemohon dari point 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga).
2. Bahwa Termohon menanggapi Permohonan Cerai Talak Pemohon pada point 4 (empat), Pemohon menyampaikan bahwa rumah tangga tidak harmonis sejak bulan Juni 2023, padahal sebenarnya masalah dan tidak harmonisnya rumah tangga itu bermula pada bulan Mei 2024, karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama **WANITA**.
3. Bahwa dalam alasannya, Pemohon menyampaikan bahwa:
  - 3.1 Termohon seringkali bersikap sekehendak sendiri dan lebih dominan dalam tingkah laku sehari-hari di dalam rumah tangga. Padahal Termohon selalu membicarakan setiap permasalahan yang terjadi dengan Pemohon.
  - 3.2 Termohon kurang menghargai dan sulit dinasehati. Padahal Segala permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga, Termohon selalu meminta pendapat dari Pemohon dan Termohon menerima semua masukan serta saran dari Pemohon sebagai suami.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Termohon tidak menghargai Pemohon dan sulit dinasehati, pasti perceraian ini sudah sejak awal terjadi (sejak Pemohon selingkuh).

3.3 Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai anak. Padahal Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk menjalankan program kehamilan dari awal menikah dan tidak pernah ada permasalahan mengenai keturunan.

Jadi, semua alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon diatas, tidak bisa untuk dijadikan sebagai alasan penyebab Pemohon mengajukan Permohonan Perceraian ini. Namun, Termohon mengetahui bahwa alasan Pemohon ingin segera bercerai dengan Termohon ialah karena Pemohon sudah menikah secara siri dengan wanita selingkuhannya yang bernama WANITA.

4. Bahwa pada point 5 (lima), Pemohon mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2024, padahal Pemohon dan termohon pisah rumah itu mulai pada bulan Agustus 2024 (3 Bulan).

5. Bahwa Termohon menerima dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon secara bersyarat (dalam gugatan rekonsensi) karena Termohon juga sudah tidak sanggup dengan sikap dan sifat Pemohon.

## Rekonsensi

Bahwa dalam Jawaban ini, Termohon mengajukan Gugatan Balik (Rekonsensi), dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rekonsensi ini Pemohon bertindak sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon bertindak sebagai Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon/Tergugat Rekonsensi, tetapi Termohon/Penggugat Rekonsensi menuntut hal-hal yang menjadi hak dari Termohon/Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

2.1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi menginginkan **nafkah** iddah dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan selama 3 bulan dengan total Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah); (Disepakati dan disetujui dalam mediasi).

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.2.** Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah mut'ah sebesar Rp.37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), (Disepakati dan disetujui dalam mediasi)

**2.3.** Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah Madhiah sebesar Rp.14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:

- a. Bulan Agustus-November (4 bulan),  $4 \times \text{Rp.3.000.000} = \text{Rp.12.000.000,-}$  (Dua belas juta rupiah);
- b. Bulan Mei hanya dinafkahi Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), yang seharusnya total nafkah setiap bulannya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), jadi masih sisa Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Bulan Juni hanya dinafkahi Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), jadi masih sisa Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Maka, total nafkah madhiah yang diinginkan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah). (Belum dibahas dalam mediasi).

**2.4.** Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menginginkan harta bersama (Gono Gini), yang telah digunakan untuk renovasi rumah kediaman bersama milik orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan total biaya renovasi tersebut adalah senilai Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), maka Termohon/Penggugat Rekonvensi menginginkan harta bersama dari biaya renovasi yang ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi itu senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). (Belum dibahas dalam mediasi).

Jadi, total semua nafkah dan harta bersama yang wajib dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

*Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah madhiah sebesar Rp.14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan harta bersama (Gono Gini) kepada Termohon sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan tuntunan nafkah dan harta bersama kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan total Rp.357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebelum proses ikrar talak dilakukan;

ATAU, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang sama dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon dalam konvensi poin 3 dalam 3.1,3.2,3.3 bahwa yang benar adalah awal mulanya retak rumah tangga itu dimulai karena sikap Termohon yang seringkali kurang menghargai Pemohon, sikap Termohon sangat dominan dimana terpaut usia / kesenjangan usia, Pemohon lebih muda dibanding Termohon, kemudian ketika ada permasalahan Justru sebaliknya Pemohon lah yang selalu meminta pendapat dan mengalah dan apa yang dibicarakan dengan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu bertujuan baik namun pada akhirnya Termohon selalu membantah dan tidak mau menerima Nasihat Pemohon, Termohonpun selalu merasa dirinya benar, dan Untuk mengenai Program kehamilan memang disepakati setelah dua tahun belakangan ini tetapi sejak awal pernikahan ketika terkait diajak hubungan suami istri Termohon selalu banyak menolak karena untuk menjaga badannya jika sampai memiliki anak, sehingga sikap Termohon pun setiap harinya selalu diet, dari hal tersebut justru menjadi ketidakharmonisan rumah tangga, sikap Termohon menyampingkan ketaatan kepada suami, baik menghormati dan menghargai Pemohon dalam sehari-hari didalam rumah tangga, Dalam pasal 83 kompilasi hukum islam (KHI) dikatakan bahwa *"Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam (1), istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya"*.

3. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon dalam konvensi poin 4 dan 5 bahwa yang benar adalah perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2024, sejak itu Pemohon sudah seringkali pulang kerumah orangtua di sumedang, memang sampai agustus Pemohon masih berkunjung kerumah tempat rumah tangga di Munjul karena rumah tersebut adalah Rumah milik orangtua Pemohon namun tidak bersatu lagi atau berhubungan lagi dengan Termohon, bahwa kemudian dalam jawaban Termohon pada poin poin 5 setuju untuk bercerai dan itu sudah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sejak agenda sidang Mediasi di Pengadilan Agama Majalengka dan telah menandatangani kesepakatan, kemudian dalam petitum jawaban Termohon pun menyatakan dalam Konvensi mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;

4. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sehingga menghindari madhorot harus diakhiri dengan perceraian dengan mengacu pada PUTUSAN MA NOMOR REGISTER : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996, Kaidah Hukum : *" Bahwa hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*

Bahwa yang dirasakan Pemohon dan sampai akhirnya Pemohon mengajukan Cerai kepengadilan Agama Majalengka menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan/ sudah tidak harmonis, serta jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri dengan perceraian karena tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang sakinah mawadah warohmah sudah tidak lagi dapat diharapkan lagi;

## DALAM REKONVENSI:

- 1 Bahwa hal hal yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam bagian Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi (semula Pemohon dalam Konvensi) menolak seluruh dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (semula Termohon dalam Konvensi), kecuali yang sama dan bersesuaian dengan dali dalil Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa Tergugat rekonvensi menolak posita rekonvensi pada poin 2 kecuali yang telah disepakati dalam agenda sidang mediasi dan terkait nafkah madliyah meski sebenarnya sejak berpisah Pemohon masih memberikan nafkah meski hanya Rp.1.500.000 sampai Rp.1.000.000 namun hal tersebut menjadikan Pemohon masih bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah Madliyah sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) karena Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan rata rata sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), per bulan.
- 4 Bahwa Tergugat rekonvensi sampai saat ini belum ada kesepakatan / mediasi yang mengikat antara Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dan Penggugat rekonvensi (Termohon), Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi pada poin 3 tentang harta Gono gini, bahwa yang benar terkait harta Gono Gini yang digunakan untuk merenovasi tempat Rumah tangga milik orangtua Tergugat Rekonvensi adalah uang pinjaman dari Bank sebesar Rp.150.000.000 (seratus limapuluh juta), kemudian uang milik orangtua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.

*Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan juga dibantu dari Paman Tergugat Rekonvensi dan Pemohon waktu itu memiliki tabungan sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa perlu diketahui Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai karyawan Bank BJB setiap bulannya yang berpenghasilan rata rata sekitar Rp.3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menetapkan uang Mutah sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh juta Rupiah),
3. Menetapkan uang Nafkah selama Idah Rp.6.000.000 (enam juta Rupiah).
4. Menetapkan uang Nafkah Madliyah Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah).
5. Menetapkan gugatan harta gono gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus terpisahkan dari gugatan perceraian.

## SUBSIDAIR : mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik, namun disampaikan tidak sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan yakni tanggal 18 Desember 2024, namun Termohon menyampaikannya pada tanggal 19 Desember 2024 saat agenda pembuktian;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor XX Tanggal 07 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Hasil pemindaian Slip Gaji an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh KCP Talaga Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya. lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali bersikap sekehendak sendiri dan sulit dinasihati;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

## 2. SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sulit dinasihati;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak pertengahan tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orangtua Pemohon di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan wanita yang bernama WANITA dan bahkan Pemohon telah menyerahkan kembali Termohon kepada saksi pada tanggal 3 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah lagi berdasarkan penelusuran saksi melalui kepala Desa XX Kecamatan Talaga dengan menghadirkan kakek dan Paman dari isteri sirri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan wanita yang bernama WANITA dan bahkan keluarga dari perempuan tersebut telah mengakuinya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Bukit Duniansah, S.Sy. dan Leony Gusdianti, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2024, mediasi telah berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konpersi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sulit untuk dinasihati dan tidak menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan disebabkan Termohon sulit untuk dinasihati dan tidak menghargai Pemohon melainkan karena Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain yang bernama WANITA dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada bulan Mei 2024 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P. 2 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 PEMOHON, dan SAKSI 2 PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi register akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2019, dan tercatat pada KUA Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Hasil pemindaian Slip Gaji an. Pemohon) telah tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebuah alat bukti sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (paman Pemohon) dan saksi 2 Pemohon (teman Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 TERMOHON, dan SAKSI 2 TERMOHON;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (ayah kandung Termohon) dan saksi 2 Termohon (ibu kandung Termohon) dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon seringkali bersikap sekehendak sendiri dan lebih dominan dalam tingkah laku sehari-hari di dalam rumah tangga serta Pemohon telah pula menikah lagi secara sirri dengan wanita yang bernama WANITA;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan saat mediasi berkenaan masalah akibat perceraian, maka Majelis hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan mediasi dengan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan dengan hukum positif, maka kekuatan mengikat dari suatu perjanjian sama derajatnya dengan mengikatnya sebuah undang-undang. Awal dari hadirnya prinsip ini adalah adanya tuntutan etis dan agama. Allah SWT dengan jelas mewajibkan orang-orang yang beriman agar mentaati ikatan atau akad yang telah dibuatnya dengan orang lain (QS. al-Maidah: 1). pada masa romawi mereka yang tidak menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan satu sama lain bahkan dapat dijatuhi hukuman pidana. Pada umumnya prinsip *Pacta Sunt Servanda* dikenal oleh negara-negara yang menerapkan sistem civil law. Adapun negara dengan sistem *common law* kerap menyebutnya dengan prinsip kesakralan kontrak (*Sanctity of Contract*), dengan demikian maka Pemohon dan Termohon terikat dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakati;

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan terulang dalam pertimbangan Rekonpensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur jelas dan tegas. Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sejalan dengan Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdiri dari Nafkah *Madliyah*, Nafkah Iddah, Mut'ah dan harta bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi, namun sesuai kesepakatan mediasi, maka Tergugat Rekonpensi bersedia memenuhi nafkah iddah dan mutah, sedangkan nafkah madhiyah bersedia membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta menolak untuk gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah nafkah iddah dan mut'ah telah berhasil disepakati pada saat mediasi dan telah dituangkan dalam konpensi, maka dalam rekonpensi harus dinyatakan ditolak;

## Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam suami mempunyai kewajiban terhadap isterinya sebagai berikut :

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan nafkah, majelis hakim berpedoman kepada dua hal yakni istri tidak termasuk dalam kategori nusyuz dan kedua berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi);

Menimbang, bahwa untuk menentukan Nusyuz tidaknya seorang istri, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz;
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*tamattu 'enjoyment*).

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpersi, Penggugat Rekonpersi tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang nusyuz, sehingga Tergugat Rekonpersi memiliki kewajiban untuk menafkahi Penggugat Rekonpersi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpersi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpersi tidak menafkahi Penggugat Rekonpersi secara utuh sejak bulan Agustus 2024, dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonpersi dalam repliknya telah nyata diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpersi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpersi juga tidak mampu membuktikan bahwa selama mereka berpisah sejak bulan Agustus 2024 tetap memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpersi;

Menimbang, bahwa nafkah yang dilalaikan oleh suami terhadap isteri menjadi hutang, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين  
لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" (l'anatut Thalibin : 85)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan nafkah madhiyah Penggugat Rekonpersi harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan memperhatikan jumlah nominal per bulan pada nafkah iddah yang telah disepakati yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga Tergugat Rekonpersi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpersi sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan putusan ini dibacakan (6 bulan) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

### Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Rekonpersi telah tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena tidak menjelaskan secara rinci obyek gugatan dengan tidak mencantumkan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang didalilkan sebagai harta

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama, maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

#### Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) untuk mematuhi kesepakatan hasil mediasi dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

#### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan putusan ini dibacakan (6 bulan) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tentang Mut'ah dan nafkah iddah;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang harta bersama tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi serta Kuasa Hukumnya dan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonsensi secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. PNB

:Rp 30.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	:Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....  
.....;

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2024/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)